



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghasilan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
10. Tunjangan adalah penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDesa.
11. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (2) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Besaran Penghasilan Tetap perbulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Besaran Penghasilan Tetap perbulan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sekretaris desa yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. kepala urusan dan kepala seksi yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kepala dusun yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. staf sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kecelakaan;
 - c. Tunjangan kematian;
 - d. Tunjangan Akhir Masa Jabatan; dan
 - e. Tunjangan perbaikan penghasilan.
- (2) Besaran tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, sebagian atau seluruhnya merupakan iuran yang besarnya ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1), seluruh atau sebagiannya dapat bersumber dari APBDesa setelah memprioritaskan pemenuhan anggaran :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. belanja operasional Pemerintah Desa;
 - c. belanja operasional BPD; dan
 - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Alokasi anggaran untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara sebagai berikut :

Tunjangan	=	(30% jumlah anggaran belanja desa) - Siltap - (OP Pemdes) - (OP BPD) - (insentif RT/RW)
-----------	---	---

Keterangan :

Siltap : Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

OP Pemdes : Operasional Pemerintah Desa

OP BPD : Operasional BPD

Insentif RT/RW : insentif rukun tetangga dan rukun warga

Paragraf 2

Tunjangan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBDesa; dan
 - b. Penghasilan Tetap.
- (3) Perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar:

4% (empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:

4%(empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi:

4%(empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Seksi/Kepala Urusan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - d. Kepala Dusun:

4%(empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah).

- e. Staf/Bendahara:
4%(empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Staf sebesar Rp 2.050.000,- (duajuta lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar:
1% (satu perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
1% (satu perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi:
1% (satu perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Seksi / Kepala Urusan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
1% (satu perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).
 - e. Staf/Bendahara:
1% (satu perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Staf sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 3

Tunjangan Kecelakaan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kecelakaan kerjabersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar:
0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 6.480,- (enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- c. Kepala Urusana dan Kepala Seksi:
0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Seksi / Kepala Urusan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- d. Kepala Dusun:
0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 5.520,- (lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- e. Staf/Bendahara:
0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Staf sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 4.920,- (empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Paragraf 4

Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kematian bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar:
0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 11.250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Sekretaris Desa:
0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah).
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi:
0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Urusan/ Kepala Seksi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Kepala Dusun:
0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah).

e. Staf/Bendahara:

0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Staf sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 6.150,- (enam ribu seratus lima puluh rupiah).

Paragraf 5

Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
- (3) Besaran Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. masa kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 6

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan APBDesa.

Bagian Keempat

Sumber Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian

Pasal 13

- (1) Pembiayaan tunjangan kesehatan, kecelakaan, dan kematian bersumber dari APBDesa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan bersamaan dengan penyaluran Penghasilan Tetap.

- (2) Bendahara wajib menyetorkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik yang bersumber dari APBDesa maupun Penghasilan Tetap setiap bulan kepada lembaga yang menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

BAB III
TUNJANGAN BPD

Pasal 15

- (1) Setiap anggota BPD diberikan tunjangan tugas pokok dan fungsi atau tunjangan kedudukan.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi secara proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPD, dengan ketentuan:
 - a. ketua BPD paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - b. wakil ketua BPD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua BPD;
 - c. sekretaris BPD paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua BPD;
 - d. anggota BPD paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua BPD.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (5) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan honor yang berasal dari operasional BPD dengan besaran paling sedikit sebesar tunjangan anggota BPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI E